



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-03.HN.03.05 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL TERBAIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu memberikan penghargaan kepada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai standar yang ditetapkan dan melakukan inovasi di dalam pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada institusinya;
- b. bahwa berdasarkan penilaian dan verifikasi atas laman (*website*) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan dokumen laporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional pada Tahun 2020, telah tersusun Daftar Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1163);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL TERBAIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2021 untuk kinerja pengelolaan Tahun 2020 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan plakat dan piagam penghargaan kepada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pertimbangan dan hasil evaluasi atas 7 (tujuh) aspek yang meliputi:
1. Organisasi;
 2. Sumber Daya Manusia;
 3. Koleksi Dokumen Hukum;
 4. Teknis Pengelolaan;
 5. Sarana Prasarana;
 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 7. Inovasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada setiap penerima penghargaan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Para Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-03.HN.03.05 TAHUN 2021
TANGGAL : 02 Desember 2021

**DAFTAR ANGGOTA PENERIMA PENGHARGAAN
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL TERBAIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021**

NO.	UNIT ESELON	PENERIMA PENGHARGAAN / UNIT KERJA	PERINGKAT
1.	Unit Eselon I	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	Terbaik I
		Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terbaik II
		Inspektorat Jenderal	Terbaik III
2.	Kantor Wilayah	Kantor Wilayah Kepulauan Riau	Terbaik I
		Kantor Wilayah DKI Jakarta	Terbaik II
		Kantor Wilayah Jawa Barat	Terbaik III
		Kantor Wilayah Jawa Timur	Terbaik IV
		Kantor Wilayah Bengkulu	Terbaik V

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY